



P U T U S A N

Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasmadi Bin Mat Kasri
2. Tempat lahir : SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/2 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Trimulyo RT 03 RW 01 Kel. Trimulyo Kec. Genuk Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rasmadi Bin Mat Kasri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RASMADI Bin MAT KASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RASMADI Bin MAT KASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah bolpoint;
 - ☐ 1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi;
 - ☐ 20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong;
 - ☐ 1 (satu) lembar kupon warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
 - ☐ Sejumlah uang pasangan togel Total Rp.322.000.-(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)Dirampas untuk negara
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat pangkalan ojek “ sabar menanti “ di Jl. Woltermonginsidi, Kecamatan Genuk, Kota Semarang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal ketika Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO, Bin TRI HASTO selaku anggota kepolisian Resort Kota Besar Semarang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pangkalan ojek di jalan Woltermonginsidi, Genuk, kota Semarang terdapat seseorang yang menjual nomor judi togel;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 13.30 Wib bertempat di pangkalan ojek “ sabar menanti “ di Jl. Woltermonginsidi, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO langsung mendatangi Terdakwa untuk mengamankan dan melakukan peggedahan terhadap Terdakwa ditemukan Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi, 20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong, 1 (satu) lembar kupon warna putih;

- Bahwa permainan judi togel Sydney (SDY) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara proses perjudian kupon togel Sydney (SDY) tersebut dengan cara pemasang atau pembeli nomor togel membeli kepada Terdakwa mulai jam 13.00 Wib kemudian setelah jam 13.40 Wib pembelian nomor judi togel ditutup oleh Terdakwa dan hasil dari penjualan nomor beserta rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian judi togel simpan sendiri oleh Terdakwa dan akan keluar pemenangnya pada jam 13.50 Wib;

- Bahwa penjualan kupon SYDNEY (SDY) tersebut dijual setiap hari mulai dari jam 13.00 – 13.40 Wib dan pembeli memasang minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebagai berikut :

- Setiap pembelian pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

- Setiap pembeli pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah);

- Setiap pembeli pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah),

- Setiap pembelian tembak nomor berupa Makau (tembak dua angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

- Setiap pembelian tembak Naga (tiga angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Setiap pembelian tembak Jitu (tebak satu nomor tepat) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Setiap pembelian tembak Colok goyang (tebak satu nomor bebas/goyang) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah),

- Bahwa apabila ada pembeli yang dinyatakan menang akan mendapat hadiah yang oleh Terdakwa diserahkan kepada pembeli yang mendapat hadiah (tembus) langsung hari itu juga setelah pengumuman nomor SYDNEY (SDY) keluar jam 13.50 Wib ;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dan dalam permainan judi tersebut untuk menentukan pemenangnya bersifat untung-untungan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat pangkalan ojek “ sabar menanti “ di Jl. Woltermonginsidi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genuk, Kota Semarang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal ketika Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO, Bin TRI HASTO selaku anggota kepolisian Resort Kota Besar Semarang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pangkalan ojek di jalan Woltermonginsidi, Genuk, kota Semarang terdapat seseorang yang menjual nomor judi togel;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 13.30 Wib bertempat di pangkalan ojek " sabar menanti " di Jl. Woltermonginsidi, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO langsung mendatangi Terdakwa untuk mengamankan dan melakukan peggedahan terhadap Terdakwa ditemukan Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi, 20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong, 1 (satu) lembar kupon warna putih;

- Bahwa permainan judi togel Sydney (SDY) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara proses perjudian kupon togel Sydney (SDY) tersebut dengan cara pemasang atau pembeli nomor togel membeli kepada Terdakwa mulai jam 13.00 Wib kemudian setelah jam 13.40 Wib pembelian nomor judi togel ditutup oleh Terdakwa dan hasil dari penjualan nomor beserta rekapan pembelian judi togel simpan sendiri oleh Terdakwa dan akan keluar pemenangnya pada jam 13.50 Wib;

- Bahwa penjualan kupon SYDNEY (SDY) tersebut dijual setiap hari mulai dari jam 13.00 – 13.40 Wib dan pembeli memasang minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setiap pembelian pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
- Setiap pembeli pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Setiap pembeli pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah),
- Setiap pembelian tembakan nomor berupa Makau (tembakan dua angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Setiap pembelian tembakan Naga (tiga angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Setiap pembelian tembakan Jitu (tebak satu nomor tepat) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Setiap pembelian tembakan Colok goyang (tebak satu nomor bebas/goyang) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah),
- Bahwa apabila ada pembeli yang dinyatakan menang akan mendapat hadiah yang oleh Terdakwa diserahkan kepada pembeli yang mendapat hadiah (tembus) langsung hari itu juga setelah pengumuman nomor SYDNEY (SDY) keluar jam 13.50 Wib ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dan dalam permainan judi tersebut untuk menentukan pemenangnya bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nama : KASMARI bin (alm) KASPAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP , yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 Wib di pangkalan ojek “ sabar menanti “ Jl.woltermonginsidi kec. Genuk kota Semarang.

- Saksi menerangkan yang Saksi ketahui yaitu adanya tindak pidana perjudian nomor togel SYDNY.(SDY) , judi Togel terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.30 Wib di pangkalan ojek “ sabar menanti “ Jl.Woltermonginsidi kec. Genuk kota Semarang.
- Hubungan Saksi adalah Saksi yaitu orang yang melihat secara langsung pak RASMADI, menjual nomor togel Sydney dari seseorang laki laki yang tidak Saksi kenal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan yang Saksi ketahui, Saksi dengar dan Saksi rasakan dalam peristiwa perjudian tersebut, bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 13.30 Wib, saat berada di pangkalan ojek “ sabar menanti ” menunggu penumpang bersama teman tukang ojek lainnya, lihat ada pak RASMADI (pelaku) dan ada seorang laki laki yang tidak dikenal membeli togel ke pak RASMADI ,(pelaku) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), melihat pak RASMADI mencatat di kertas warna putih dan uang sebesar Rp. 20.000,- di terima oleh pak RASMADI (pelaku) beberapa saat setelah pembeli nomor togel pergi meninggalkan pangkalan ojek datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan pak RASMADI dengan bukti kertas rekapan, uang tunai, serta polpen untuk menulis saat itu ada Saksi lainnya (tukang ojek lain) yaitu pak SARONI yang saat itu juga sama sama mangkal untuk menunggu pelanggan ojek di pangkalan ojek “ sabar menanti “ Jl.woltermonginsidi kec. Genuk kota Semarang.
- Saksi menerangkan orang yang mengaku seseorang yang bernama RASMADI, laki laki usia 49 th, swasta, islam, alamat : Trimulyo Rt 3 Rw.01 Kel. Trimulyo Kec. Genuk Kota Semarang dan melakukan perbuatan sendirian.
- Saksi menerangkan kenal tidak lama, saat pak RASMADI ikut nongkrong sebentar di pangkalan ojek kami “ sabar menanti “ di Jl. Woltermonginsidi Genuk Semarang, Saksi dengan pak RASMADI tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan perbuatan judi dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.30 Wib di pangkalan ojek “ sabar menanti “ Jl.Woltermonginsidi kec. Genuk kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa pak RASMADI tidak tergabung dalam kelompok Ojek sabar menanti,” dan bukan berprofesi sebagai tukang ojek. yang dilakukan pak RASMADI hanya menjual nomor Togel Sydney (SDY) di pangkalan ojek.
- Saksi menerangkan bahwa di pangkalan ojek “ sabar menanti “ di Jl. Woltermonginsidi Genuk Semarang, tidak pernah di jadikan tempat penjualan judi togel, hanya saat itu datang pak RASMADI menjual judi togel.
- Saksi menerangkan saat Saksi lihat sdr RASMADI melakukan judi yaitu dengan cara : pak RASMADI duduk dipangkalan ojek setelah beberapa saat datang seorang laki laki yang menghampiri pak RASMADI dengan mengatakan akan membeli Tembak Makau, dan pak RAMADI mencatat dengan bulpen diatas kertas putih, dua angka pertama sebesar Rp. 10.000,- dan dua angka ke dua Rp. 10.000,- total uang yang diterima oleh pak RASMADI sebesar Rp. 20.000,-
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan laki laki yang datang ke sdr RASMADI dan membeli nomor judi togel, SYDNY, sebesar Rp. 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa laki laki tidak diamankan, karena pada saat angota kepolisian datang ke pangkalan ojek kami laki laki tersebut sudah pergi.
- Saksi menerangkan situasi pangkalan ojek “ sabar menanti “ di Jl. Woltermonginsidi Genuk Semarang situasi saat itu agak sepi, hanya ada Saksi dan pak SARONI (tukang ojek).
- Saksi menerangkan tidak ikut membeli nomor togel jenis SYDNEY.
- Saksi menerangkan pada saat di pangkalan ojek hanya melihat saja, namun setelah laki laki tersebut meninggalkan pos ojek datang anggota Polisi berdinas preman, yang mengamankan pak RASMADI setelah itu saya bersama dengan pak SARONI hanya melihat saja, dan dimintai keterangan.
- Saksi menerangkan Saksi saat berada di pangkalan ojek adalah pak SARONI , laki laki , 67 Th, swasta (tukang ojek Genuk) Islam, alamat : Banjardowo genuk kota Semarang.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, telah ditanyakan kepada
Terdakwa dan Terdakwa Mengerti dan Membenarkan.

2. **Saksi Nama : HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO**, di depan
persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangannya sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.
- Saksi menerangkan yang Saksi ketahui, bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinasi di Polrestabes Semarang Unit I Pidum, alamat : Jl. Dr. Soetomo 19 Semarang. kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024, kami mendapat informasi dari masyarakat, memberitahukan bahwa di pangkalan ojek di jalan Woltermonginsidi Genuk Semarang, adanya orang yang menjual nomor togel berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan pengecekan di lokasi ketika kami sampai di sekitar pos ojek sekitar jam 13.30 Wib, tim melihat ada orang yang menjual nomor togel, dan kami mendekat serta mendapatkan seseorang laki laki yang setelah di interogasi awal mengaku bernama : RASMADI dengan bukti yang kami dapatkan ada padanya yaitu : Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).1 (satu) buah bolpoint.1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi.20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong.1 (satu) lembar kupon warna putih.
- Saksi menerangkan bahwa sdr RASMADI tertangkap tangan dan mengakui telah melakukan tindak pidana perjudian nomor Togel SDY ada bukti yang dapat disita yaitu : Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).1 (satu) buah bolpoint.1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi.20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong.1 (satu) lembar kupon warna putih.
- Saksi menerangkan peristiwa perjudian togel SDY pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.30 Wib di pangkalan ojek "SABAR MENANTI" yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Kota. Semarang.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg



- Saksi menerangkan orang yang diamankan, setelah dilakukan pemeriksaan mengaku bernama : RASMADI Bin MAT KASRI : Lahir di : Semarang , tanggal 02 Januari 1975, Umur : 49 tahun, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SD Lulus, jenis kelamin : Laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, suku : Jawa, pekerjaan : Swasta , Alamat : Trimulyo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Trimulyo Kec. Genuk Kota. Semarang, NIK : 3374050201750002.
- Saksi menerangkan bagaimana cara para pelaku diatas melakukan perbuatan perjudian yaitu pelaku menjual nomor Togel Sydny, dengan Tembak Makau, dengan cara mencatat nomor pesanan pembasang, setelah tercatat di kertas, uang di terima oleh pelaku, dan ditunggu jam keluarnya angka yang di batas tersebut, bila angka pembasang keluar, maka mendapatkan hadiah kelipatan dari nilai uang pembasang. Bila nomor pembasang tidak keluar maka tidak mendapatkan hadiah. adapun cara pelaku yaitu : Bahwa proses perjudian kupon TOGEL SYDNEY (SDY) tersebut dengan cara pemasangan nomor togel membeli kepada pelaku dari jam 13.00 Wib kemudian setelah jam 13.40 Wib pembelian nomor togel pelaku tutup dan hasil dari penjualan nomor beserta rekapan pembelian pelaku simpan sendiri Nomor togel SYDNEY (SDY) akan keluar pada jam 13.50 Wib. Penjualan kupon SYDNEY (SDY) tersebut dijual setiap hari dari jam 13.00 – 13.40 Wib dan pasangan minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan setiap pembelian 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah) , pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), kemudian ada jenis tembakan nomor berupa Makau (tembakan dua angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Naga (tiga angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Jitu (tebak satu nomor tepat) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Colok goyang (tebak satu nomor



bebas/goyang) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah),.. Hadiah pelaku serahkan kepada pembeli yang mendapat hadiah (tembus) langsung hari itu juga setelah pengumuman nomor SYDNEY (SDY) keluar jam 13.50 Wib.

- Saksi menerangkan di dalam perjudian tersebut belum bisa di ketahui siapa orang yang menang, hanya bersifat untung untungan.
- Saksi menerangkan alam perjudian tersebut tidak memiliki ijin dalam bermain judi, dari Instansi berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Mengerti dan Membenarkan.

3. **Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO**, Bin TRI HASTO di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangannya sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHP
- Saksi menerangkan saat ini berada di Kepolisian Polrestabes Semarang dengan cara dipanggil secara dinas sehubungan Saksi adalah anggota Polri yang bertugas dan berdinis di Polrestabes Semarang dan adalah Saksi penangkap dalam perkara perjudian.
- Saksi menerangkan yang Saksi ketahui, bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinis di Polrestabes Semarang Unit I Pidum, alamat : Jl.Dr Soetomo 19 Semarang. kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024, kami mendapat informasi dari masyarakat, memberitahukan bahwa di pangkalan ojek di jalan Woltermonginsidi Genuk Semarang, adanya orang yang menjual nomor togel, berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan pengecekan di lokasi ketika kami sampai di sekitar pos ojek sekitar jam 13.30 Wib,tim melihat ada orang yang menjual nomor togel, dan kami mendekat serta mendapatkan seseorang laki laki yang setelah di interogasi awal mengaku bernama : RASMADI dengan bukti yang kami dapatkan ada padanya yaitu : Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).1 (satu) buah bolpoint.1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi.20 (dua puluh) lembar kupon



kertas minyak warna coklat kosong.1 (satu) lembar kupon warna putih.

- Saksi menerangkan sdr RASMADI mengakui berterus terang akan perbuatannya menjual togel judi Sydney (SDY) setelah itu laki laki yang bernama RASMADI diamankan ke kantor Polrestaes Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa sdr RASMADI tertangkap tangan dan mengakui telah melakukan tindak pidana perjudian nomor Togel SDY. ada bukti yang dapat disita yaitu : Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).1 (satu) buah bolpoint.1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi.20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong.1 (satu) lembar kupon warna putih.
- Saksi menerangkan peristiwa perjudian togel SDY pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.30 Wib di pangkalan ojek "SABAR MENANTI" yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Kota. Semarang.
- Saksi menerangkan orang yang diamankan, setelah dilakukan pemeriksaan mengaku bernama : RASMADI Bin MAT KASRI : Lahir di : Semarang , tanggal 02 Januari 1975, Umur : 49 tahun, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SD Lulus, jenis kelamin : Laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, suku : Jawa, pekerjaan : Swasta , Alamat : Trimulyo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Trimulyo Kec. Genuk Kota. Semarang, NIK : 3374050201750002.
- Saksi menerangkan bagaimana cara para pelaku diatas melakukan perbuatan perjudian yaitu pelaku menjual nomor Togel Sydney, dengan Tembak Makau, dengan cara mencatat nomor pesanan pembasang, setelah tercatat di kertas, uang di terima oleh pelaku, dan ditunggu jam keluarnya angka yang di batas tersebut, bila angka pembasang keluar, maka mendapatkan hadiah kelipatan dari nilai uang pembasang. Bila nomor pembasang tidak keluar maka tidak mendapatkan hadiah. adapun cara pelaku yaitu : Bahwa proses perjudian kupon TOGEL SYDNEY (SDY) tersebut dengan cara pemasangan nomor togel membeli kepada pelaku dari jam 13.00 Wib kemudian setelah jam 13.40 Wib pembelian nomor togel pelaku tutup dan hasil dari penjualan nomor beserta rekapan pembelian pelaku simpan sendiri, Nomor togel SYDNEY (SDY) akan keluar pada



jam 13.50 Wib. Penjualan kupon SYDNEY (SDY) tersebut dijual setiap hari dari jam 13.00 – 13.40 Wib dan pasangan minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan setiap pembelian 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), kemudian ada jenis tembakan nomor berupa Makau (tembakan dua angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Naga (tiga angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Jitu (tebak satu nomor tepat) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Colok goyang (tebak satu nomor bebas/goyang) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah),. Hadiah pelaku serahkan kepada pembeli yang mendapat hadiah (tembus) langsung hari itu juga setelah pengumuman nomor SYDNEY (SDY) keluar jam 13.50 Wib.

- Saksi menerangkan di dalam perjudian tersebut belum bisa di ketahui siapa orang yang menang, hanya bersifat untung untungan.
- Saksi menerangkan alam perjudian tersebut tidak memiliki ijin dalam bermain judi, dari Instansi berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Mengerti dan Membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan riwayat hidup Terdakwa yaitu di lahirkan di Kota Semarang, tanggal 02 Januari 1975 oleh kedua orang tua bapak bernama : MAT KASRI dan ibu bernama : JAISAH, Terdakwa anak nomor 2 dari 3 bersaudara, sekolah sampai SD lulus, sempat bekerja menjadi kernet truk trailer dari tahun 2005 hingga 2017, setelah itu jualan makanan leker dari tahun 2018 hingga 2020, setelah itu tidak ada pekerjaan yang tetap, Terdakwa sudah



menikah dengan seorang perempuan bernama RIMA LEGIYOWATI pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama perempuan yang bernama RIKA RAHMAWATI (21Thn) yang kedua laki-laki bernama RADIKA FEBRIANO (12 thn).

- Terdakwa mengakui berterus terang telah melakukan perbuatan perjudian, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.30 Wib di pangkalan ojek "SABAR MENANTI" yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Kota. Semarang.
- Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman melakukan perjudian, berbentuk perjudian kupon TOGEL SYDNEY (SDY) dan barang yang telah diamankan atau disita oleh petugas berupa :Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).1 (satu) buah bolpoint.1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi.20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong.1 (satu) lembar kupon warna putih.
- Terdakwa menerangkan perbuatan perjudian ini dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 13.30 Wib di pangkalan ojek "SABAR MENANTI" yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Kota. Semarang dan melakukan perjudian tersebut sejak bulan Januari 2024
- Terdakwa menerangkan Bahwa di dalam perjudian tersebut berperan menjadi pengecer juga sebagai bandar, karena hasil penjualan Terdakwa tampung sendiri dan apabila ada yang tembus atau dapat Terdakwa yang membayarnya. Pembasang membeli nomor dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa berjualan dan kemudian diberi lembaran kupon pembelian tergantung jenis pembeliannya
- Terdakwa menerangkan perbuatan perjudian yang telah dilakukan tersebut tidak diizinkan oleh hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini dan pemasang atau konsumen yang pasang belum bisa dipastikan mendapat kemenangan atau mendapat keuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan
- Terdakwa menerangkan bahwa proses perjudian kupon TOGEL SYDNEY (SDY) tersebut dengan cara pemasang nomor togel membeli kepada Terdakwa dari jam 13.00 Wib kemudian setelah jam 13.40 Wib pembelian nomor togel tutup dan hasil dari penjualan nomor beserta rekapan pembelian Terdakwa simpan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor togel SYDNEY (SDY) akan keluar pada jam 13.50 Wib. Penjualan kupon SYDNEY (SDY) tersebut dijual setiap hari dari jam 13.00 – 13.40 Wib dan pasangan minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan setiap pembelian 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah) , pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), kemudian ada jenis tembakan nomor berupa Makau (tembakan dua angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Naga (tiga angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Jitu (tebak satu nomor tepat) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Colok goyang (tebak satu nomor bebas/goyang) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah),. Hadiah Terdakwa serahkan kepada pembeli yang mendapat hadiah (tembus) langsung hari itu juga setelah pengumuman nomor SYDNEY (SDY) keluar jam 13.50 Wib.

- Terdakwa menerangkan setiap hari menyiapkan kupon togel setiap harinya menjual kurang lebih 15 (lima belas) lembar kupon Togel SYDNEY (SDY), kemudian dari penjualan Togel SYDNEY (SDY) tersebut omset yang Terdakwa terima setiap harinya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan mulai jadi bandar togel jenis Sydney sejak habis lebaran, kira-kira tanggal 15 April 2024, hanya jualan Togel jenis Sydney saja, tidak ada yang lain
- Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa hanya menjadi pengecer saja, karena lebaran tersebut pengepul Togel yang biasa Terdakwa ikut tutup sehingga Terdakwa buka sendiri menjual kupon Togel jenis Sydney tersebut
- Terdakwa menerangkan tugas dan peran Terdakwa sebagai pengecer dan bandar selama ini yang dilakukan, pada siang hari memotongi kertas untuk kupon SYDNEY (SDY) dan dibawa ke

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat jual (pos ojek). Terdakwa menjual Kupon SYDNEY (SDY) tersebut dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 13.40 Wib, setelah itu menunggu nomro keluar dan apabila pembeli yang mendapat nomor / tembus, uang Terdakwa serahkan langsung hari itu juga

- Terdakwa menerangkan bahwa untuk pengambilan hadiah tersebut konsumen atau pemasang mengambil hadiah di Terdakwa, konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada Terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka togel Sydney (SDY) yang keluar di Internet, kemudian Terdakwa berikan hadiah tersebut sesuai dengan aturan pembelian togel yang sudah diketahui oleh para pembeli
- Terdakwa menerangkan selain menjual kupon togel Terdakwa tidak ada pekerjaan lain, sehingga jualan togel tersebut merupakan mata pencaharian
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan melakukan perjudian togel tersebut untuk mencari nafkah karena Terdakwa tidak punya pekerjaan lain selain menjual Togel
- Terdakwa menerangkan saat diperlihatkan kepada Terdakwa Uang tunai Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang hasil penjualan hari sabtu tanggal 27 April 2024 sebesar Rp.196.000,-, Hari Minggu tanggal 28 April 2024 sebesar Rp.106.000,- dan saat diamankan hari Senin tanggal 29 April 2024 sebesar Rp. 20.000,-1 (satu) buah bolpoint.1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi.20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong.1 (satu) lembar kupon warna putih.
- Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan salah dan Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah),
2. 1 (satu) buah bolpoint,
3. 1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi,
4. 20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar kupon warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO, Bin TRI HASTO selaku anggota kepolisian Resort Kota Besar Semarang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pangkalan ojek di jalan Woltermonginsidi, Genuk, kota Semarang terdapat seseorang yang menjual nomor judi togel,
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 13.30 Wib bertempat di pangkalan ojek “ sabar menanti “ di Jl. Woltermonginsidi, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO langsung mendatangi Terdakwa untuk mengamankan dan melakukan peggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi, 20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong, 1 (satu) lembar kupon warna putih;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengecer dan bandar selama ini yang dilakukan, pada siang hari memotong kertas untuk kupon SYDNEY (SDY) dan dibawa ke lokasi tempat jual (pos ojek). Terdakwa menjual Kupon SYDNEY (SDY) tersebut dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 13.40 Wib, setelah itu menunggu nomro keluar dan apabila pembeli yang mendapat nomor / tembus, uang Terdakwa serahkan langsung hari itu juga. Terdakwa menerangkan bahwa untuk pengambilan hadiah tersebut konsumen atau pemasang mengambil hadiah di Terdakwa, konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada Terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka togel Sydney (SDY) yang keluar di Internet, kemudian Terdakwa berikan hadiah tersebut sesuai dengan aturan pembelian togel yang sudah diketahui oleh para pembeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa setiap hari menyiapkan kupon togel setiap harinya menjual kurang lebih 15 (lima belas) lembar kupon Togel SYDNEY (SDY), kemudian dari penjualan Togel SYDNEY (SDY) tersebut omset yang Terdakwa terima setiap harinya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa proses perjudian kupon TOGEL SYDNEY (SDY) tersebut dengan cara pemasangan nomor togel membeli kepada Terdakwa dari jam 13.00 Wib kemudian setelah jam 13.40 Wib pembelian nomor togel tutup dan hasil dari penjualan nomor beserta rekapan pembelian Terdakwa simpan sendiri. Nomor togel SYDNEY (SDY) akan keluar pada jam 13.50 Wib. Penjualan kupon SYDNEY (SDY) tersebut dijual setiap hari dari jam 13.00 – 13.40 Wib ;
- Bahwa pasangan minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan setiap pembelian 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah) , pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), kemudian ada jenis tembakan nomor berupa Makau (tembakan dua angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Naga (tiga angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Jitu (tebak satu nomor tepat) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Colok goyang (tebak satu nomor bebas/goyang) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah),. Hadiah Terdakwa serahkan kepada pembeli yang mendapat hadiah (tembus) langsung hari itu juga setelah pengumuman nomor SYDNEY (SDY) keluar jam 13.50 Wib ;
- Bahwa untuk pengambilan hadiah tersebut konsumen atau pemasang mengambil hadiah di Terdakwa, konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada Terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka togel Sydney (SDY) yang keluar di Internet, kemudian Terdakwa berikan hadiah tersebut sesuai dengan aturan pembelian togel yang sudah diketahui oleh para pembeli ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dan dalam permainan judi tersebut untuk menentukan pemenangnya bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa **RASMADI Bin MAT KASRI** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya
Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441).

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.

Khalayak umum berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dapat dipenuhi cukup dengan ruangan atau gedung (H.A.K. MOCH ANWAR, Hukum pidana bagian Khusus jilid II).

Bahwa yang dimaksud dengan “Bermain Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221- 223).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, rangkaian petunjuk serta keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang saling bersesuaian bahwa berawal ketika Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO, Bin TRI HASTO selaku anggota kepolisian Resort Kota Besar Semarang, mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di pangkalan ojek di jalan Woltermonginsidi, Genuk, kota Semarang terdapat seseorang yang menjual nomor judi togel, kemudian atas informasi tersebut Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 13.30 Wib bertempat di pangkalan ojek “ sabar menanti “ di Jl. Woltermonginsidi, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Saksi HENDRA ARY WIANDOKO bin (alm) WINDARTO bersama Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO langsung mendatangi Terdakwa untuk mengamankan dan melakukan peggedahan terhadap Terdakwa ditemukan Uang Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi, 20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong, 1 (satu) lembar kupon warna putih;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai pengecer dan bandar selama ini yang dilakukan, pada siang hari memotongi kertas untuk kupon SYDNEY (SDY) dan dibawa ke lokasi tempat jual (pos ojek). Terdakwa menjual Kupon SYDNEY (SDY) tersebut dari jam 13.00 Wib sampai dengan jam 13.40 Wib, setelah itu menunggu nomro keluar dan apabila pembeli yang mendapat nomor / tembus, uang Terdakwa serahkan langsung hari itu juga. Terdakwa menerangkan bahwa untuk pengambilan hadiah tersebut konsumen atau pemasang mengambil hadiah di Terdakwa, konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada Terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka togel Sydney (SDY) yang keluar di Internet, kemudian Terdakwa berikan hadiah tersebut sesuai dengan aturan pembelian togel yang sudah diketahui oleh para pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa setiap hari menyiapkan kupon togel setiap harinya menjual kurang lebih 15 (lima belas) lembar kupon Togel SYDNEY (SDY), kemudian dari penjualan Togel SYDNEY (SDY) tersebut omset yang Terdakwa terima setiap harinya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan proses perjudian kupon TOGEL SYDNEY (SDY) tersebut dengan cara pemasang nomor togel membeli kepada Terdakwa dari jam 13.00 Wib kemudian setelah jam 13.40 Wib pembelian nomor togel tutup dan hasil dari penjualan nomor beserta rekapan pembelian Terdakwa simpan sendiri. Nomor togel SYDNEY (SDY) akan keluar pada jam 13.50 Wib. Penjualan kupon SYDNEY (SDY) tersebut dijual setiap hari dari jam 13.00 – 13.40 Wib dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan setiap pembelian 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah) , pasangan 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp.1000,- (seribu rupiah), kemudian ada jenis tembakan nomor berupa Makau (tembakan dua angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Naga (tiga angka bebas) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Jitu (tebak satu nomor tepat) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Colok goyang (tebak satu nomor bebas/goyang) yang minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah),. Hadiah Terdakwa serahkan kepada pembeli yang mendapat hadiah (tembus) langsung hari itu juga setelah pengumuman nomor SYDNEY (SDY) keluar jam 13.50 Wib ;

Menimbang, bahwa untuk pengambilan hadiah tersebut konsumen atau pemasang mengambil hadiah di Terdakwa, konsumen memberikan kupon hasil pembelian kepada Terdakwa yang dinyatakan cocok dengan angka togel Sydney (SDY) yang keluar di Internet, kemudian Terdakwa berikan hadiah tersebut sesuai dengan aturan pembelian togel yang sudah diketahui oleh para pembeli dan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dan dalam permainan judi tersebut untuk menentukan pemenangnya bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf, sebagai alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/permohonan Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah bolpoint;
- ☐ 1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi;
- ☐ 20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong;
- ☐ 1 (satu) lembar kupon warna putih., yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa uang sejumlah Rp.322.000.-(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari melakukan kejahatan namun oleh karena bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASMADI Bin MAT KASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASMADI Bin MAT KASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
3. Menyatakan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah bolpoint;
 - ☐ 1 (satu) lembar kupon kertas minyak warna coklat yang telah diisi;
 - ☐ 20 (dua puluh) lembar kupon kertas minyak warna coklat kosong;
 - ☐ 1 (satu) lembar kupon warna putih.Dimusnahkan
 - ☐ Sejumlah uang pasangan togel Total Rp.322.000.-(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Budimursito, S.H., Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bambang Budimursito, S.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Ttd

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Erma Sari Suwarno Putri, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)